



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Amrizal bin Muis**, NIK 1306060909730005, tempat tanggal lahir Padang Luar 09 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Sungai Landai, Cingkariang, Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, nomor handphone 081275266582, sebagai **Pemohon I**;

**Elmita binti Daus**, NIK 1306066306770002 tempat tanggal lahir Sungai Pua 23 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Landai,, Cingkariang, Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon ), dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Bkt tanggal tersebut, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 25 Juli 2008 di rumah saudara Pemohon I di Batu Hitam Jorong Padang Lua, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Tumanggung, dan wali nikah adalah ayah kandung yang berwakil secara

Halalaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Ir St. Bagindo (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan tidak bisa datang ketika akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung), dengan saksi-saksi bernama Feri dan Andi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dibuktikan Akta Cerai Nomor: 177/AC/2007/PA.Bkt, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2007), dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki bernama Asrizal namun telah berpisah dibawah tangan pada tahun 2006 dan berpisah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2012 (dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor; 115/AC/2012/PA.Bkt);
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi pernikahan karena Pemohon II belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama ketika akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan baru mengurus perceraian pada tanggal 13 Maret 2012, sehingga menyebabkan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Landai, Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
  - 6.1. Algibran Yusuf bin Amrizal, laki-laki, NIK 1306062202090002, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 22 Februari 2009;

Halalaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Raidul Islami Annadif bin Amrizal, laki-laki, NIK 1306060703110001, tanggal lahir Sungai Landai, 07 Maret 2011;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Algibran Yusuf bin Amrizal dan Raidul Islami Annadif bin Amrizal benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Algibran Yusuf bin Amrizal, lahir tanggal 22 Februari 2009 dan Raidul Islami Annadif bin Amrizal, lahir tanggal 07 Maret 2011 adalah anak sah Pemohon I (**Amrizal bin Muis**) dengan Pemohon II (**Elmita binti Daus**);

Halalaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 05 Desember 2023 dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1306060909730005, tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1306066306770002, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, yang diberi kode dengan "P.1"
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-07122028-0002, tanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, yang diberi kode dengan "P.2"

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Irzal bin M.Nur**, umur 62, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sawah Liek, Jorong Batagak, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, yang merupakan Paman Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli 2008, yang dilaksanakan di rumah saudara Pemohon I di Batu Hitam,

Halalaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padang Lua, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dengan pembuka agama yang bernama Tumanggung;

- Bahwa di waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
- Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama yang berwakil secara langsung kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Ir. St. Bagindo, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan saki dan tidak bisa datang ketika akad nikaht;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ustad tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan seorang ustad ditempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa nama saksi akan tetapi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda dan pisah dibawah tangan tahun 2006, akan tetapi Pemohon II berpisah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2012;
- Bahwa tidak ada, keduanya tidak memiliki halangan pernikahan menurut adat dan agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruaniai anak 2 orang; orang yang bernama :1. Alqibran Yusuf bin Amrizal, laki-laki, NIK. 1306062202090002, tempat tanggal lahir Bukittinggi 22 Februari 2009; Raidul Islami Annadif bin Amrizal, laki-laki, NIK 1306060703110001, tempat tanggal lahir Sungai Landai 07 Maret 2011;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap islam tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;

Halalaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan, disebabkan kesulitan dalam mengurus administrasi pernikahan karena waktu itu Pemohon II belum bercerai resmi dengan suami yang sebelumnya;

2. **Yurniati binti Muis**, umur Yurniati binti Muis, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu Hitam, Jorong Padang Luar I, Nagari Padang Luar, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, yang merupakan Kakak kandung Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli 2008, yang dilaksanakan di rumah saudara Pemohon I di Batu Hitam, Jorong Padang Lua, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dengan pembuka agama yang bernama Tumanggung;
- Bahwa di waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
- Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama yang berwakil secara langsung kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Ir. St. Bagindo, karena ayah kandung Pemohon II dalam kedaan saki dan tidak bisa datang ketika akad nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ustad tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan seorang ustad ditempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa nama saksi akan tetapi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat;

Halalaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda dan pisah dibawah tangan tahun 2006, akan tetapi Pemohon II berpisah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2012;
- Bahwa tidak ada, keduanya tidak memiliki halangan pernikahan menurut adat dan agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruaniai anak 2 orang; orang yang bernama :1. Alqibran Yusuf bin Amrizal, laki-laki, NIK. 1306062202090002, tempat tanggal lahir Bukittinggi 22 Februari 2009; Raidul Islami Annadif bin Amrizal, laki-laki, NIK 1306060703110001, tempat tanggal lahir Sungai Landai 07 Maret 2011;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap islam tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan, karena waktu itu Pemohon II belum bercerai resmi dengan suami yang sebelumnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halalaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, karena Pemohon II masih terikat sebagai istri yang sah, meskipun Pemohon II telah berpisah di bawah tangan sejak tahun 2006, dan telah resmi bercerai pada tahun 2012, sementara Para Pemohon telah mempunyai anak, sehingga sangat dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama agar kedua anak para Pemohon bisa mendapatkan akta kelahiran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1" dan "P.2" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1" dan "P.2" yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah

Halalaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama Amrizal bin Muis, NIK 1306060909730005, lahir tanggal 09 September 1973 dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti "P.2" ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama Elmita binti Daus, NIK 1306066306770002, lahir tanggal 23 Juni 1977 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus duda cerai, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Asrizal, namun telah pisah dibawah tangan sejak tahun 2006 dan pisah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2012, dengan Akta Cerai Nomor 115/AC/2012/PA.Bkt, pada tanggal 25 Juli 2008. Pernikahan dilaksanakan di Batu Hitam Jorong Padang Lua, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Ir Sutan Bagindo, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan saksi-saksinya bernama Feri dan Andi, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

1. Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus duda cerai, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Asrizal, namun telah pisah dibawah tangan sejak tahun 2006 dan

Halalaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2012, dengan Akta Cerai Nomor 115/AC/2012/PA.Bkt. Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2008 di Batu Hitam Jorong Padang Lua, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan saksi-saksinya bernama Feri dan Andi, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;

2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia anak 2 orang, Masing-masing Bernama:

- a. Algibran Yusuf bin Amrizal, laki-laki, NIK 1306062202090002, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 22 Februari 2009;
- b. Raidul Islami Annadif bin Amrizal, laki-laki, NIK 1306060703110001, tempat tanggal lahir Sungai Landai, 07 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" dan "P.2" terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" dan "P.2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon. Mengenai petitum angka 2, yaitu menetapkan kedua anak Para Pemohon menjadi anak sah Para Pemohon;

Halalaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad pernikahan Pemohon tidak memenuhi diantara persyaratan pokok pada unsur akad suatu pernikahan yaitu mengenai syarat calon mempelai laki-laki/perempuan yang sedang tidak terikat pernikahan dengan perempuan atau laki-laki lain/keberadaan persyaratan wali nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena akad pernikahan antara para Pemohon tidak memenuhi diantara persyaratan pokok dari unsur perkawinan tersebut maka pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2008, hanya saja tidak memenuhi diantara persyaratan akad pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam yaitu syarat calon mempelai laki-laki/perempuan yang sedang tidak terikat pernikahan dengan perempuan atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa apabila ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*. Sedang nikah *fâsid* adalah pernikahan yang tidak terpenuhi di antara syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul kedua anak tersebut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan

Halalaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan para Pemohon bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan kedua anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi kedua anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2008, sedangkan anak pertama lahir tanggal 22 Februari 2009 dan anak kedua lahir tanggal 7 Maret 2011, yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak

Halalaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

5. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);
6. Telah dijelaskan di atas bahwa kedua anak para Pemohon termasuk kategori anak dari nikah *fâsid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

صَحِيحُهُ فِي الْوَطْءِ أَحْكَامٌ عَلَيْهِ يَتْرَتُّبُ فَاسِدُهُ فِي الْوَطْءِ فَان.  
Artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fâsid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah";

7. Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah para Pemohon. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halalaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Algibran Yusuf bin Amrizal, tanggal lahir, 22 Februari 2009, laki-laki dan Raidul Islami annadif bin Amrizal, tanggal lahir 7 Maret 2011, adalah anak sah dari Pemohon I (**Amrizal bin Muis**) dengan Pemohon II (**Elimta binti Daus**);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Dra. Mazliatun**, Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yun Ridhwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eliza**

**H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.**

**Dra. Mazliatun**

Panitera Pengganti,

**Yun Ridhwan, S.H.**

Halalaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
c. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
a. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
b. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halalaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Bkt..